

Memetik Pembelajaran Mendampingi Anak yang Menjalani Pidana Penjara (AMPP) di Program Peduli

Disiapkan untuk PKBI - Pusat

Oleh
Nora Evriani
&
Adi Dananto

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan karunia Nya juga disertai dengan kebahagiaan, akhirnya penulisan Best Practices untuk Anak yang Menjalani Pidana Penjara (AMPP) dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini ingin memperlihatkan praktik-praktik baik yang telah dilakukan di 5 wilayah intervensi Progam Peduli (PKBI Daerah Bengkulu, PKBI DKI Jakarta, PKBI Daerah Sumatera Selatan, PKBI Daerah Jawa Barat, dan LPA Jawa Timur).

Buku ini cukup bagus memulai dengan mengingatkan bahwa Anak berhak untuk mendapatkan segala hak-haknya dimanapun dia berada tanpa kecuali. Sehingga hal ini memperjelas bahwa program yang diperuntukkan bagi Anak yang Menjalani Pidana Penjara (AMPP) ini semata-mata berujung pada upaya untuk memastikan bahwa hak mereka terpenuhi oleh Negara. Meskipun penggunaan kata anak yang dipadukan dengan kata pidana masih terasa sedikit mengganggu bagi para pemerhati hak anak.

Sebagaimana sebuah program telah dijalankan dalam jangka waktu tertentu, pastilah telah memunculkan berbagai dampak yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi baik pada penerima manfaat, pelaksana program maupun program itu sendiri. Terlebih lagi ketika dalam pelaksanaan berupaya untuk memulai menerapkan Teori Perubahan secara konsisten. Hal ini membuktikan bahwa segala sesuatu harus dimulai dengan komitmen untuk berubah jika ingin menghasilkan suatu kerja bermakna.

Pada akhirnya ketika di wilayah-wilayah intervensi melakukan upaya memungkinkan keluarga dan komunitas untuk memenuhi kebutuhan anak, meningkatkan partisipasi anak serta advokasi-advokasi, telah memperlihatkan bagaimana praktik-praktik

terjadi sepanjang program berjalan dengan munculnya forum keluarga dan forum Stakeholders. Sehingga program ini dapat dikatakan telah mampu memberikan tambahan pengetahuan pada pemangku kepentingan (stakeholder), dan melahirkan kesadaran pada anak dan keluarga (penerima manfaat) bahwa ada hak yang harus dipenuhi meskipun berada pada situasi menjalani pidana.

Pada kesempatan ini, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Tim Peduli Pusat PKBI dan para LSM/CSO yang telah membantu dalam penyusunan praktik baik ini. Juga pada The Asia Foundation yang telah memberikan dana untuk pelaksanaan Program Peduli serta penyusunan buku ini.

Tentunya buku ini masih memiliki beberapa kekurangan dalam penyusunannya karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Oleh karena itu, kritik dan saran membangun sangat dibutuhkan baik untuk pelaksanaan program maupun perbaikan bagi penyusun buku.

Akhir kata, Selamat membaca dan semoga bermanfaat bagi semua.

Jakarta, 20 Maret 2019

Satyawanti Mashudi
Direktur Eksekutif Pusat PKBI

Ucapan Terima Kasih

Laporan ini hadir berkat peran serta sumbangsih dari berbagai pihak. Karenanya, ijinkan kami menghaturkan terimakasih kepada orang yang tanpa mereka laporan ini tidak akan ada.

Pertama, ucapan terimakasih kami haturkan kepada Ibu Rr. Satyawanti, MM, Direktur PKBI Pusat beserta jajarannya yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Secara khusus saya ucapkan terimakasih kepada saudara Yudi Supriadi selaku program manager program Peduli yang telah menginisiasi kegiatan ini dan memberi kepercayaan kepada kami untuk menyisik pembelajaran dalam mendampingi Anak yang Menjalani Pidana Penjara.

Kepada Bapak Ibu Direktur PKBI daerah Sumatera Selatan, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat beserta para Manager Program yang menangani program AMPP serta Direktur LPA Jatim beserta jajarannya, kami haturkan terimakasih. Tanpa keterlibatan aktif Bapak dan Ibu kunjungan lapangan yang begitu ketat tak akan terwujud dengan maksimal.

Interaksi kami dengan AMPP begitu longgar dan santai sehingga para anak didik (ANDIK) bebas berbicara mengungkap kesan dan pesan mereka secara terbuka. Suasana ini tidak bisa dilepaskan dari peran Bapak Ibu Kalapas LPKA yang kami kunjungi. Kepada Bapak Ibu Kalapas beserta jajarannya, kami mengucapkan beribu terimakasih. Kesediaan Bapak Ibu Kalapas menerima kami untuk wawancara serta memfasilitasi pertemuan dengan para ANDIK dengan keleluasaan yang maksimal sangat membantu kami mendapatkan gambaran utuh tentang pendampingan AMPP.

Tak lupa kepada semua ANDIK di semua LPKA dan mantan ANDIK yang bersedia menjadi narasumber, kami sampaikan

penghargaan dan terimakasih yang teramat istimewa atas kesediaannya terutama juga atas keterbukaannya. Dalam wawancara ini kami bukan hanya mendapatkan informasi tapi pembelajaran hidup yang luar biasa dari mereka.

Orang tua ANDIK dan mantan ANDIK atas telaah kritis terhadap pengalaman baik saat sebelum menjadi ANDIK, saat menjadi ANDIK dan sesudah keluar dari LPKA.

Mas Oblo atas pembahasan melalui tangkapan lensa kamera yang memberikan gambaran visual kehidupan ANDIK di LPKA.

Serta The Asia Foundation atas kepercayaan dan dukungan besar baik dalam curah fikiran dalam penguatan program dan fasilitas yang diberikan.

Laporan ini tak mungkin terselesaikan tanpa kontribusi yang mereka berikan. Namun demikian, segala keterbatasan dan kekurangan yang ada tetaplah merupakan tanggungjawab kami sepenuhnya.

Yogyakarta, Mei 2018

Penulis,

Nora Evriani & Adi Dananto.

DAFTAR ISI

I	KATA PENGANTAR	2
II	UCAPAN TERIMA KASIH	4
III	DAFTAR ISI	6
IV	DAFTAR SINGKATAN	7
V	PENDAHULUAN	10
	<i>LATAR: Jejak perlindungan anak dan Isu AMPP di Indonesia</i>	
A	UN CRC dan Isu Perlindungan Anak di Indonesia	12
B	AMPP dan Perlindungan Anak di Indonesia	17
C	Program Peduli dan AMPP	22
	Gambaran Umum Tentang AMPP di Indonesia Saat Program Peduli dilaksanakan	26
A	Hasil pemetaan persoalan AMPP oleh POKJA Anak dan Remaja Rentan	28
B	Besaran dan Kecenderungan	34
C	Respon terhadap AMPP	38
C1	Respon Masyarakat	38
C2	Negara dan komunitas Internasional	43
VI	PEMBAHASAN	46
	PKBI Pusat dan Program Peduli	
A	AMPP di PKBI	48
A1	Latar Belakang Program AMPP PKBI Pusat	48
A2	Disain Manajemen Program	51
A3	Program untuk AMPP di Jakarta, Palembang, Blitar, Bengkulu, Rejangm Lebong, Bandung	57
B	Memetik Pelajaran dari Program di 5 LPKA	66
B1	Arah program	67
B2	Partisipasi	68
B3	Kualitas Proses	68
B4	Advokasi	69
VII	REKOMENDASI	73
VIII	LAMPIRAN	79

Daftar Singkatan

ABH	Anak Berhadapan dengan Hukum
ABM	Anak Buruh Migran
AIDS	Acquired Immune Deficiency Syndrome
AMPP	Anak yang Menjalani Pidana Penjara
ANDIK	Anak Didik
AP	Anak Pidana
AYLA	Anak Yang Dilacurkan
BAPAS	Balai Pemasarakatan
CBO	Community Base Organization
CSO	Civil Society Organization
DFAT	Department of Foreign Affairs and Trade
EO	Executive Organization
HAM	Hak Asasi Manusia
HIV	Human Immunodeficiency Virus
KEPRES	Keputusan Presiden
KHA	Konvensi Hak Anak
KOMNAS PA	Komisi Nasional Perlindungan Anak
KPPA	Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak
KUHP	Kitab Undang Undang Hukum Pidana
KUH Per	Kitab Undang Undang Hukum Perdata
LAPAS	Lembaga Pemasarakatan
LPA	Lembaga Perlindungan Anak
LPAS	Lembaga Penempatan Anak Sementara
LPKA	Lembaga Pembinaan Khusus Anak
LPKS	Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
Napiter	Nara Pidana Teroris
NGO	Non Government Organization
Kemenkokesra	Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat
OPD	Organisasi Perangkat Daerah

PERPU	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PKBI	Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia
PTPPO	Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
RANHAM	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
RPK	Ruang Pemeriksaan Khusus
SDM	Sumber Daya Manusia
SK	Surat Keputusan
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SNAK	Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan
SOP	Standard Operating Procedure
UNCRC	United Nations Convention on the Rights of the Child
UU	Undang-Undang
UU SPPA	Undang Undang tentang Sistem Peradilan Pidanan Anak Nomor 11 Tahun 2012
UUD 1945	Undang Undang Dasar 1945



045

ndikan
terasi
Dama!

A close-up photograph of a child's hands painting a vibrant landscape on a canvas. The child is using a blue brush to apply white paint to a section of the artwork. The painting features bold, horizontal bands of color: red, yellow, black, green, and blue. The child is wearing a patterned shirt and sandals. The background is a light-colored floor.

PENDAHULUAN

Latar:
***Jejak perlindungan anak
dan Isu AMPP di Indonesia***



HIDUP
SEGANI
MATI
TAK
MAU

KORUPTOR

USMA

A. UN CRC dan Isu Perlindungan Anak di Indonesia

Terkait perlindungan anak, Pasal 34 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dengan sangat gamblang dan khusus menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Sementara secara lebih umum mukadimah UUD 1945 menyatakan bahwa memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan berbangsa menjadi alasan didirikannya negara Republik Indonesia. Dua pernyataan tersebut menegaskan bahwa kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan berbangsa menjadi tanggung jawab negara.

Setahun sesudah dideklarasikan tahun 1989, UN CRC (United Nations Convention on the Rights of the Child) diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden KEPRES Nomor 36 tanggal 25 Agustus 1990. Meratifikasi UN CRC berarti Pemerintah Indonesia menyatakan diri terikat untuk melaksanakan butir-butir yang termaktub dalam konvensi itu dalam setiap produk perundangan di Indonesia. Pada titik inilah instrumen ratifikasi UN CRC yang hanya dengan KEPRES mengundang perdebatan di kalangan pemerhati hukum dan hak anak. Penyebabnya adalah status KEPRES dalam struktur perundangan di Indonesia adalah ada di level keempat (4) di bawah UUD, Undang Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (PERPU), baru kemudian KEPRES. Agar UN CRC memiliki kekuatan untuk menjadi rujukan semua produk perundangan di Indonesia maka ratifikasi harus dinaikan menjadi melalui UU.

Hingga saat ini, meski beberapa produk perundangan sudah mulai merujuk pada UN CRC, namun ada juga produk perundangan yang masih belum sinkron dengan UN CRC. Salah satu contohnya adalah masih beragamnya definisi

tentang anak di berbagai produk hukum di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa contoh tentang definisi anak menurut beberapa UU;

1. UU No.25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 20
“anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun”
2. UU RI No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), Pasal 1 angka 5
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. “
3. UU No.44 tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 1 angka 4
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.“
4. UU No. 3 TAHUN 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 angka 1
“ Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin“
5. UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandngan.”
6. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 angka 2
“ Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur

21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

7. UU No.39 thn 1999 tentang HAM, Pasal 1 angka 5
“ Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”
8. Pasal 45 KUHP
“Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun”
9. Pasal 330 ayat (1) KUH Perdata
“Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun”

Tentang definisi Anak, beberapa produk perundangan di Indonesia sudah merujuk pada UN CRC. Misalnya, UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, Pasal 1 angka 5, UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun kita juga mencatat bahwa beberapa produk perundangan di Indonesia masih belum merujuk pada UN CRC yang sudah diratifikasi pemerintah Indonesia. Keanekaragaman definisi anak memberi celah terjadinya kesimpangsiuran perlakuan terhadap anak. Sebagai contoh, seorang Anak Didik (ANDIK) dari sebuah LPKA yang sudah memasuki usia 19 atau 20 tahun bisa melakukan “negosiasi” untuk tidak dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Dewasa dalam meneruskan masa pidana penjaranya dengan alasan dia masih anak menurut Pasal 330 ayat (1) KUH Perdata dan UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 angka 2 yang mendefinisikan anak sebagai **“orang yang belum genap 21 tahun dan belum menikah”**.

Terlepas dari catatan tentang instrumen ratifikasi yang hanya melalui KEPRES, kita mencatat adanya kemajuan dalam perlindungan Hak Anak.

Pada tahun 1999 pemerintah Indonesia mengeluarkan UU nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia yang di dalamnya menyebutkan tentang anak (Pasal 1 ayat 5).

UU 23/ 2002 tentang Perlindungan Anak yang disahkan pemerintah Indonesia pada tahun 2002 kian menunjukkan kesungguhan dalam melindungi anak. Menyusul pengesahan itu pemerintah Indonesia secara resmi membentuk Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPAI) yang pada awal pendiriannya sempat rancu dengan Komnas Perlindungan Anak (KOMNAS PA).¹ Sejak saat itu pelaksanaan Hak Anak menjadi dasar bagi program dan kebijakan menyangkut perlindungan anak.

Lebih dari itu, masih dalam rentetan pencapaian pelaksanaan UN CRC dan masih dalam tahun yang sama, pemerintah Indonesia juga menunjukkan komitmen terhadap perlindungan anak dengan melakukan amandemen UUD 1945, yaitu dengan memunculkan pasal tambahan tentang anak, yakni pada pasal 28 B ayat 2 yang berbunyi: **“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”**.

1 KOMNAS PA sebagai organisasi non-pemerintah atau LSM didirikan pada tanggal 26 Oktober 1998 di Jakarta KPAI sebagai state body berdiri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36/1990, 77/2003 dan 95/M/2004.



RAYHAN

B. AMPP dan Perlindungan Anak di Indonesia

Persoalan anak yang menjadi pelaku tindak pidana, secara khusus diatur dalam pasal 37 dan pasal 40 KHA. Pasal 37 terkait dengan isu pencabutan kebebasan (deprivation of liberty). Upaya pencabutan kebebasan harus dijadikan upaya terakhir dalam waktu sesingkat mungkin. Sedangkan Pasal 40 KHA terkait dengan persoalan administrasi peradilan anak.

Secara garis besar Pasal 37 menjelaskan tentang:

1. ABH sebagai pelaku harus diperlakukan secara manusiawi. Penyiksaan, perlakuan-penghukuman yang kejam, hukuman mati, pemenjaraan seumur hidup, tidak dapat diterapkan kepada anak;
2. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana harus ditempatkan terpisah dari narapidana dewasa kecuali penempatannya itu dianggap demi kepentingan anak, belum tersedia fasilitas LPKA. Namun demikian, penempatan anak di LP Dewasa tetap harus menjamin hak untuk mempertahankan kontak dengan keluarga dan mendapatkan bantuan hukum²

Pasal 40 KHA meliputi:

1. Hak setiap anak yang berhadapan dengan hukum untuk diperlakukan secara hormat dan bermartabat dengan menyesuaikan usianya;
2. Mengedepankan reintegrasi dan rehabilitasi anak;
3. Diversi, yaitu mengupayakan anak yang menjadi pelaku tindak pidana tidak masuk dalam proses peradilan sehingga anak dapat menikmati hak asasinya dan mendapatkan perlindungan hukum secara penuh;

Sementara itu respon Pemerintah Indonesia terkait ABH dapat dilihat dari diundangkannya UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dalam beberapa pasalnya secara khusus menyoroti anak yang berhadapan dengan

hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 16, 17 dan 18.

Pasal 16 yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara bagi anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17 menyatakan bahwa:

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Sementara itu pada pasal 18 dinyatakan bahwa, “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”.

Sebagai langkah lanjutan, pada bulan Juli 2012, pemerintah Indonesia telah mengesahkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menggantikan UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dianggap belum sinkron dengan UN CRC dan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU no 11 tentang SPPA 2012 UU SPPA mendefinisikan anak di bawah umur tidak lagi sebagai anak yang berumur 8 - 18 tahun tetapi sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun tanpa imbuhan frasa “dan belum menikah”. UU SPPA membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 UU SPPA)

Hal mendasar yang diakomodir dalam UU SPPA adalah bergesernya sifat peradilan anak dari retributif menjadi restoratif. Semangat keadilan restoratif adalah pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Keadilan restoratif memberi ruang bagi pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil. 3 Sebagai konsekuensinya, sebutan Rutan dan Lapas Anak pun diganti menjadi LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara), LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), maupun LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial). Bergesernya sifat peradilan anak ini tentu saja menuntut perubahan cara pandang para penyelenggara SPPA. UU SPPA mensyaratkan pelatihan terpadu bagi para penyelenggara SPPA. Lebih dari itu, UU SPPA juga mengatur sanksi pidana dan Administratif bagi penyelenggara SPPA yang tidak mengikuti aturan misalnya

lalai memberikan bantuan hukum bagi ABH pelaku.

UU ini kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Indonesia Tahun 2015-2019 yang didalamnya terdapat strategi untuk pemenuhan HAM bagi ABH.

- 2 Hanya ada 18 LAPAS anak dengan daya tampung 2.400 anak namun distribusinya tidak merata. Sebagian di antaranya ada yang dititipkan di penjara orang dewasa (Kompas, 26 januari 2012)
- 3 “Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif HAM”, Dewi Yuliana, Kasi Diseminasi dan Penguatan HAM, Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM (2017)



C. Program Peduli dan AMPP

Pasal 4 KHA mengatakan :

"Negara peserta akan mengambil semua langkah legislatif, administratif dan lain sebagainya untuk pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam Konvensi. Sepanjang yang menyangkut hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan, negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah sampai batas maksimal yang dapat dilakukan dengan sumber-sumber daya mereka yang tersedia dan bila diperlukan, dalam kerangka kerjasama internasional"

Kronologi Program Peduli

Induk dari Program Peduli adalah PNPM Mandiri (2007). Evaluasi terhadap pelaksanaan program mengatakan bahwa di tengah laju penurunan angka kemiskinan masih ada kelompok masyarakat yang tertinggal. Mereka adalah sekelompok orang yang karena pandangan politik, perbedaan kemampuan fisik, perbedaan keyakinan agamanya, status sosialnya harus mengalami prasangka, stigmatisasi dan diskriminasi sehingga tidak bisa mengakses program pemerintah. Teori dan pendekatan yang selama ini dipakai gagal memetakan persoalan ini sehingga perlu ditinjau ulang. Perlu diinisiasi hadirnya sebuah pendekatan yang mampu menenggarai mereka yang "tak terlihat" oleh pendekatan biasa.

Pemerintah Indonesia kemudian menginisiasi hadirnya PNPM Peduli (Jan 2011– Juli 2013), sebagai pilot proyek untuk menjawab persoalan tersebut. Program ini dikelola oleh PSF-World Bank bersama Kemenkokesra dengan CSO sebagai mitra pelaksana. Namun pada pelaksanaannya, Program ini dianggap kurang menjawab persoalan karena dalam pelaksanaannya terlalu fokus pada aspek kesempatan ekonomi, livelihood. Sebagai 'koreksi' atas pelaksanaan PNPM Peduli tahap I, diluncurkanlah PNPM Peduli II.

Sebagai program pemerintah, Program Peduli II ada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, nama baru dari Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Pendanaan program ini berasal dari dana hibah pemerintah Australia melalui DFAT (Department of Foreign Affairs and Trade). Dalam pelaksanaannya The Asia Foundation (TAF) ditunjuk sebagai Executive Organization, menggantikan PSF-World Bank. TAF kemudian bermitra dengan LSM Nasional dalam melaksanakan Program Peduli di setiap pilarnya. Awal 2015, seiring dengan ditutupnya program induknya yaitu PNPM Mandiri, PNPM Peduli II berganti nama menjadi Program Peduli. Program Peduli tetap didanai dengan dana hibah dari pemerintah Australia melalui DFAT.

Kelompok Rentan yang menjadi prioritas Program Peduli adalah:

- Anak dan Remaja Rentan
- Masyarakat Adat di wilayah Terpencil dan Tergantung kepada Sumber Daya Alam
- Kelompok Agama dan Kepercayaan yang terdiskriminasi, yang mengalami intoleransi dan kekerasan
- Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia
- Kelompok Diffable
- Waria

Pilar Anak dan Remaja Rentan memiliki 7 sub-pilar yang menjadi sasaran Program Peduli, yaitu:

1. Anak yang Dilacurkan,
2. Buruh Anak di Perkebunan,
3. Pekerja Rumah Tangga Anak,
4. Anak Buruh Migran
5. Anak Jalanan
6. Anak Rawan Jadi Korban Trafficking
7. Anak yang Menjalani Pidana Penjara

Pada perkembangannya ketujuh sub-pilar Anak dan Remaja Rentan itu kemudian dimampatkan menjadi 3 sub-pilar yaitu, Anak Yang Dilacurkan (AYLA), Anak Buruh Migran (ABM) dan Anak yang Menjalani Pidana Penjara. PKBI Pusat yang sudah berkegiatan dengan AMPP di program HIV/AIDS mendapat mandat untuk menjadi Mitra Nasional atau Mitra Payung untuk melaksanakan Program Peduli Pilar Anak dan Remaja Rentan sub pilar Anak yang Menjalani Pidana Penjara.



A photograph of a prison cell. The door is made of metal bars and is locked with a large metal padlock. In the background, a person is lying on a bed, partially obscured by the bars. The walls are purple and the floor is tiled.

**Gambaran Umum Tentang
AMPP di Indonesia
Saat Program Peduli
Dilaksanakan**



A. Hasil Pemetaan Persoalan AMPP oleh POKJA Anak dan Remaja Rentan.

Pada awal pelaksanaan Program Peduli, Kelompok Kerja yang terdiri dari akademisi, pegiat LSM dibentuk di setiap pilar untuk bersama-sama memetakan persoalan di setiap pilarnya. Setiap Kelompok Kerja menghasilkan sebuah makalah berisi peta persoalan masing-masing pilar. Berdasar pemetaan inilah program intervensi diarahkan. Berikut adalah poin pemetaan Kelompok Kerja Pilar Anak Rentan.

1. Deskripsi Situasi:

Pemerintah memasukkan anak yang berkonflik dengan hukum dalam kategori anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

KPAI: tahun 2011, sekitar 7.000 anak pelaku tindak pidana masuk proses pengadilan, 90% nya di vonis masuk lembaga pemasyarakatan (LAPAS). 60% nya adalah kejahatan ringan seperti pencurian, diikuti kasus narkoba dan perkelahian Kompas (2012)

Umumnya berasal dari keluarga miskin, tidak mendapat dukungan pengacara atau dinas sosial.

Hanya ada 18 LAPAS anak dengan daya tampung 2.400 anak namun distribusinya tidak merata. Sebagian di antaranya ada yang dititipkan di penjara orang dewasa (Kompas, 26 januari 2012)

UU no 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menggunakan istilah "anak nakal" ----- stigmatisasi

2. Dampak dari peminggiran AMPP

a. Akses Layanan

Sel di penjara:

Anak-anak dipandang lugu dan a seksual karenanya, anak-anak laki-laki sering disatukan dalam sel bersama waria, anak perempuan disatukan dengan perempuan dewasa.

Pendidikan:

Anak LAPAS, hampir dipastikan dikeluarkan dari sekolah. Tidak semua penjara anak memberikan layanan pendidikan yang memadai, baik untuk keterampilan vokasional maupun pendidikan paket A, B dan C.

Kesehatan:

Layanan khusus untuk kebutuhan anak perempuan, terutama pembalut tidak mendapat perhatian. Akses ke layanan kesehatan sangat terbatas, sulit mengakses obat-obatan.

Pelayanan reintegrasi:

Persiapan reintegrasi tidak memadai. Akibatnya, sebagian anak kesulitan beradaptasi ketika bebas dari hukuman.

b. Pemenuhan Hak

Penyiksaan:

Polisi menggunakan penyiksaan sebagai metode untuk mendapatkan pengakuan anak.

Penerimaan masyarakat:

Cap sebagai anak LAPAS membuat anak-anak menghadapi resiko sangat tinggi untuk dikucilkan atau di tolak oleh masyarakat. Bagi yang masih sekolah akan dikeluarkan dari sekolah bila diputus jadi anak LAPAS.

c. Kebijakan

Sebutan anak nakal dalam UU no 3 tahun 1997 memperkuat stigma pada anak yang berkonflik dengan hukum. Batas usia anak yang bisa bertanggung jawab secara hukum adalah 8 tahun.

Hakim lebih memilih memberi keputusan hukuman penjara dibanding keputusan lain.

3. Area

Tangerang dan Sumatra Selatan

Sebagai catatan:

Kebijakan di atas tidak akan ada lagi apabila UU no 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak diberlakukan.

UU no 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012. Dua tahun usai diundangkan, tepatnya tanggal 31 Juli 2014, UU SPPA mulai diberlakukan sebagaimana disebut dalam Ketentuan Penutupnya (**Pasal 108 UU SPPA**). Artinya, sejak 31 Juli 2014 UU SPPA resmi mulai berlaku. Untuk itu, diperlukan langkah langkah sebagai persiapan pemberlakuan UU SPPA. Dalam situasi peralihan inilah program yang menysar Anak yang Menjalani Pidana Penjara dilaksanakan.

Dalam Rapat Koordinasi Lembaga Donor MENYONGSONG PELAKSANAAN UU SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Jakarta, 20 Juni 2014, BAPPENAS mengintroduksi tentang langkah yang perlu dilakukan dalam rangka pelaksanaan UU SPPA.

Beberapa hal yang harus dipersiapkan dalam pelaksanaan UU SPPA tersebut antara lain:

1. Menyiapkan peraturan pelaksana UU SPPA, yaitu ada 6 pasal yang mengamanatkan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah dan ada dua (2) pasal yang mengamanatkan diatur dengan Peraturan Presiden⁴.
2. Menyiapkan modul training dan melakukan training dalam rangka menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan menangani perkara Anak.
3. Menyediakan Sarana dan Prasarana, antara lain: Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK), ruang tunggu selama menunggu proses persidangan, Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS).
4. Diseminasi/sosialisasi kepada masyarakat, organisasi massa, media, sekolah, tokoh agama dan tokoh masyarakat, mengenai penanganan Anak dengan pendekatan keadilan restoratif⁵.


5. Penyiapan juklak dan juknis serta SOP penanganan perkara anak di masing-masing Kementerian dan Lembaga.

- 4 *Dari keseluruhan 8 peraturan pelaksana yaitu 6 (enam) Peraturan Pemerintah dan 2 (dua) Peraturan Presiden yang diamanatkan oleh UU SPPA baru 1 (satu) Peraturan Pemerintah dan 1 (satu) Peraturan Presiden yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Peraturan tersebut adalah:*
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun; dan 2. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, Suyanto Edi Wibowo (29/07/2016), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat*
- 5 *Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*

Suasana peralihan dari UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dianggap belum sinkron dengan UN CRC dan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menuju ke UU SPPA cukup menguntungkan PKBI. Di tengah tuntutan Program Peduli untuk mengubah pendekatan dari paradigma project (HIV/AIDS kesehatan reproduksi) yang sudah cukup lama menjadi langgam program PKBI ke paradigma gerakan, penancangan pelaksanaan UU SPPA menjadi acuan dalam mendampingi AMPP.

Namun demikian, stereotype yang terlanjur mengakar dalam melihat AMPP tetap menjadi tantangan yang rumit dan menuntut kejelian dan kreatifitas untuk membongkar stereotype tersebut.

Tulisan ini mencoba menelisik siasat PKBI dalam pelaksanaan Program Peduli, sub Pilar AMPP dari Pilar Anak dan Remaja Rentan.



B. Besaran dan Kecenderungan

Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah anak pidana (AP) dari tahun 2015–2018 di wilayah intervensi program berdasarkan sistem database pemasyarakatan (SDP):

Bulan	Palembang				Bengkulu				DKI Jakarta				Bandung				Bikar			
	2018	2017	2016	2015	2018	2017	2016	2015	2018	2017	2016	2015	2018	2017	2016	2015	2018	2017	2016	2015
Jan	91	99	76	71	81	48	33	29	36	23	11	63	155	177	177	42	179	145	116	124
Feb	84	95	97	77	72	0	28	33	42	31	22	55	159	179	143	143	179	183	108	114
Mar	86	105	90	83	70	0	20	32	25	14	23	31	149	176	144	32	195	178	116	110
Apr	83	112	90	94	70	0	26	26	45	14	36	64	157	-	152	37	195	178	178	105
Mei	82	113	97	95	50	0	32	39	25	16	30	7	167	200	143	38	226	184	115	118
Jun	67	105	91	87	50	0	32	33	26	16	25	9	153	194	148	80	206	189	120	120
Jul	67	98	80	92	0	0	36	34	25	24	25	4	159	194	207	161	205	181	126	120
Agst	83	89	92	84	0	0	29	32	24	23	25	5	147	181	192	138	181	180	119	132
Sep	71	102	80	77	52	0	32	36	25	15	30	6	154	162	187	134	213	210	128	122
Okt	65	107	91	77	52	64	33	36	23	26	34	29	168	156	190	127	203	221	122	126
Nov	65	95	88	79	66	77	40	36	15	18	26	7	151	144	188	143	210	216	121	118
Des		91	92	77			0	29		21	27	3		149	185	155		195	137	127

*SDP (Sistem Database Pemasyarakatan)

Dari 5 wilayah intervensi PKBI Pusat, Jawa Timur menunjukkan kecenderungan peningkatan jumlah AMPP yang paling tinggi. Jumlah AMPP di bulan Januari 2015 adalah 124 anak. Pada bulan November 2018 tercatat 210 anak. Data bulan perbulan setiap tahunnya pun menunjukkan kecenderungan itu. Tahun 2015 meningkat dari 124 menjadi 127 di bulan Desember (sempat melonjak menjadi 132 di bulan Agustus). Tahun 2016, AMPP meningkat dari 116 (Januari) menjadi 137 (Desember). Kemudian di tahun 2017, dari jumlah 145 (Januari) menjadi 195 (Desember). Data termutakhir (2018) dari 179 (Januari) menjadi 210 di bulan November. Melihat kecenderungan, angka 210 di bulan Bovember 2018 bisa dipastikan akan meningkat di bulan Desember 2018. Jumlah AMPP di Jawa Timur cenderung mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Peringkat kedua adalah LPKA Bandung. Diawali dengan jumlah 45 AMPP di bulan Januari 2015 dan kemudian meningkat menjadi 155 di bulan Desember tahun yang sama. Pada November 2018 jumlah AMPP di LPKA Bandung bertahan di kisaran 150 AMPP.

Selain Jatim dan dan Jabar, 3 LPKA lainnya (Palembang, Bengkulu dan DKI Jakarta) menunjukkan bahwa jumlah anak yang menjadi AMPP cenderung tetap. Tidak tergambar di sini jenis tindak pidana dan kecenderungannya.

Dede (nama disamarkan), usia 16 tahun, saat ini berada di LPKA Bandung menjalani masa pembinaan dikarenakan pasal 363. Ini bukan pertama kali baginya berurusan dengan pihak penegak hukum dan "dirumahkan" di LPKA ataupun LPKS. Beberapa kasusnya adalah pencurian biasa. Berapa kasus lainnya adalah kasus pencurian dengan pemberatan. Saking seringnya, polisi sampai hafal sehingga BAP (Berita Acara Pidana) pun dengan cepat diselesaikan oleh polisi. Petugas LPKA Bandung pun sudah sangat hafal pada Dede yang mendapat julukan 'Spiderman' karena keahliannya memanjat rumah sasaran tanpa bantuan alat. Dede menjelaskan bahwa teknik memanjat dia pelajari dari reality show dan film-film di televisi. Bila demikian halnya maka kecerdasan seorang Dede tidak hanya kelihatan pada jawaban-jawabannya saat diwawancara tapi juga pada kemampuannya mempraktekan ide yang didapatnya di televisi. Petualangan Dede dimulai ketika ibu, sebagai orang tua tunggal meninggalkannya untuk bekerja di kota lain. Saat itu dia belum selesai dengan di mana dia mendapat julukan sebagai jago matematika. Dede pun hidup bersama kakaknya. Bapak sudah meninggal saat dia masih berumur 2 tahun. Ketika sang kakak menikah, dia pun kian merasakan keterasingannya. Dede paling senang nongkrong bersama sebaya di mana saja dia bisa bergabung. Di tengah kerumunan temannya dia merasa terhibur, setidaknya tidak merasa sendiri. Untuk menjaga agar bisa selalu dalam kerumunan teman, Dede berusaha untuk selalu baik kepada teman-temannya. Dia sering mentraktir teman. Kebutuhan mentraktir yang semakin tinggi inilah yang pelan-pelangan menggiringnya terlibat dalam tindak pencurian. Uang yang dia dapatkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan terutama adalah 'membantu' teman-temannya. Tidak adanya nilai lebih hidup bersama kakaknya membuat Dede merasa lebih nyaman

hidup di jalanan, dekat dengan teman-teman. Terkadang 'ngekost' berbulan-bulan di warnet. Hasil kerja sebagai 'spiderman' lebih dari cukup untuk membiayainya 'ngekost'. Dia juga membiayai hidup teman-teman senasib yang selalu hadir dalam kehidupan sehari-harinya. Namun demikian, Dede tidak pernah mau memberikan uang hasil kerjanya kepada ibunya. Dia tidak ingin ibunya juga mendapat dosa. Selamamenjadi ANDIK LPKA Bandung, , sang Ibu jarang berkunjung. Selain jarak yang jauh dan keterbatasan uang, izin pun sulit beliau dapatkan dari tempat kerja. "Lebih baik Ibu tidak datang ke sini, Ibu cuma menangis"ungkapnya. Matanya menerawang ke langit langit ruang wawancara. Dede terdiam sambil mengusap matanya yang membasah tipis dengan lengan kaosnya. "Sudah ahhh... ngomong yang lain saja....", cetusnya.



C. Respon Terhadap AMPP

C.1. Respon Masyarakat

Foto ini adalah foto anak pelaku tidak pidana yang masih berumur 15 tahun yang dimuat di Harian Tribun Bali edisi 16 Agustus 2016. Foto ini digunakan sebagai ilustrasi berita berjudul “Mensos: Cegah Anak Di Lapas Dewasa Butuh 54 Unit LPKS-ABH”



Sang anak ditampilkan bertelanjang dada karena kaosnya dipakai untuk menutupi wajahnya. Tangan kiri sang anak menggenggam lengan kanannya menunjukkan kepasrahan, diapit laki-laki dewasa berseragam polisi di sisi kanan dengan wajah mengumbar senyum sumringah dan di sisi kiri laki-laki dewasa bertubuh kekar berkostum olah raga dengan logo POLRI di dada kanan sambil tangannya menepuk kepala sang anak. Pesan yang disampaikan Tribun melalui photo ini jauh dari kesan manusiawi. Anak ditampilkan sebagai sosok yang berbahaya sehingga harus dikawal 2 orang polisi. Pada saat yang sama juga dihadirkan kesan betapa sang anak yang berbahaya itu sudah tak berdaya di tangan

polisi yang perkasa. Sebagai aparat, polisi merepresentasikan negara. Foto ini kemudian disebarluaskan melalui media, dibaca khalayak ramai. Tidak adanya protes atas kemunculan foto itu menyiratkan bahwa khalayak pun mengamini pesan yang disampaikan oleh media. Tidak ada yang salah memperlakukan anak yang berkonflik dengan hukum seperti yang ditampilkan media tersebut.

Foto tersebut hadir ke publik 4 tahun sesudah lahirnya UU SPPA - 2012, atau 2 tahun sesudah UU SPPA secara resmi diberlakukan. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak pun sudah dihadirkan. Rupanya, gema pemberlakuan UU SPPA belum bergaung luas di kalangan masyarakat bahkan di tingkat aparat penegak hukum sendiri.

Stigma masyarakat tentang ABH sebagai yang nakal, mengancam ketentraman sosial, teramat kuat mencengkeram pikiran masyarakat, sehingga semangat yang dipakai adalah semangat menjatuhkan hukuman, menimbulkan rasa bersalah dan menutup ruang pertobatan dan perbaikan.

Selain melalui foto, pesan ‘membahayakan’ pada ABH oleh media juga disampaikan melalui statement yang mengutip pernyataan aparat penegak hukum sebagaimana dikutip di bawah ini.

“Wakil Ketua Pengadilan Bale Bandung, D.S. Dewi mengatakan, perkara hukum yang terjadi pada anak di Indonesia masih tinggi. Pihaknya mencatat, hingga saat ini sekitar 2000 an Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sedang berada di dalam jeruji besi”. (Global FM On: 12 February 2016, 18:52) - garis bawah dari penulis.

Frasa 'jeruji besi' menghadirkan makna konotatif 'penjara', 'kerangkeng'. Makhluk yang ditempatkan ke dalam kerangkeng adalah makhluk liar dan berbahaya.



Foto: Tribun Jateng Selasa, 1 Mei 2018

Penghadiran pemaknaan stereotype terhadap ABH yang terus menerus, bahkan melibatkan aparat penegak hukum akan kian memperkuat stigma pada ABH.

Kisah Romi (bukan nama sebenarnya) menunjukkan bahwa stigma sebagai sosok yang membahayakan pada ABH bahkan telah terinternalisir pada aparat. Romi belia dan tidak bersenjata harus ditembak pada telapak kaki kirinya untuk dilumpuhkan.

Romi saat ini berusia 18 tahun, dijerat pasal 340 KUHP dengan masa pembinaan selama 10 tahun. "Sepertinya saya yang paling lama di sini", begitulah ungkap Romi saat diwawancara. Romi gagal menyelesaikan bangku SMP karena keasyikan bergaul dengan sebayanya yang lebih dulu meninggalkan bangku sekolah dan hanya nongkrong di gardu ronda antara rumah dan sekolahnya di kota Kediri. Tindak pidana ringan pun mulai dikenalnya di tempat nongkrong ini. Tidak hanya itu, semangat bertualang pun lancar dijalankannya. Sempat kerja di Jakarta di rumah makan khas Jawa Timur. Tapi hanya bertahan setahun. Kembali ke Kediri, dia pun bergabung kembali dengan teman sepenongkrongan. Tidak memerlukan waktu lama penyesuaian, Romi

pun akrab kembali dengan karibnya. Waktu setahun cukup membawa perubahan terhadap kegiatan teman-temannya yang kini mengakrabi kegiatan pidana kecil-kecilan. Hingga suatu saat seorang temannya mengajaknya membantu 'bekerja'. Pekerjaan itu adalah membantu temannya untuk 'memberi pelajaran' kekasihnya yang ingkar mau membantu operasi katarak ibunya. ATM yang diberikan kekasihnya ternyata hanya berisi 200 ribu rupiah, jauh dari yang dijanjikan sejumlah 10 juta rupiah. Skenario pun dirancang. Kekasih dijemput dengan mobil sewaan, duduk di kursi depan di samping kawan Romi yang memegang kemudi. Romi duduk di kursi belakang korban dan diminta membantu mengunci leher korban dengan lengannya dari belakang, sementara sobatnya memukuli kepala korban dengan benda tumpul hingga tidak bernyawa. Usai menguburkannya mayat korban di hutan, mereka pun pulang.

Sialnya, Romi terhantui perbuatannya dan merasa ada yang belum kelar dengan korban. Dua hari kemudian, dia kembali ke kuburan korban, menggalinya, memasukkan jenazah ke karung kemudian membuangnya di sebuah parit. Kesialan Romi pun berlanjut. Gara-gara upaya 'menuntaskan' sang korban, Romi jadi terendus. Dua minggu kemudian Romi ditangkap di rumahnya. Konon karena dianggap mau melarikan diri telapak kaki kirinya pun ditembak.

Dia diputus 10 tahun menjalani masa binaan. Seluruh tindakan Romi dianggap memberatkan. Apalagi ketika autopsi, paru-paru korban terdapat bercak-bercak tanah, mengindikasikan korban masih hidup saat dikubur. Saat diwawancarai, Romi baru menjalani 3 tahun masa binaan. Cara berjalannya pincang akibat tembakan di telapak kakinya.



C.2. Respon oleh Negara dan Komunitas International

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan keseriusannya dalam persoalan Perlindungan Anak. Keseriusan ini ditandai dengan diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) dengan Kepres No. 36 Tahun 1990. Untuk lebih memberi kekuatan atas ratifikasi yang instrumen ratifikasinya hanya dengan Kepres tersebut, Pemerintah Indonesia telah memasukkan hak anak secara eksplisit dalam amandemen UUD 1945 khususnya Pasal 28 B Ayat (2) yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pemerintah Indonesia juga telah mengesahkan berbagai UU serta kebijakan yang terkait dengan anak, antara lain UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak lainnya seperti UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Terkait ABH, Pemerintah Indonesia pada tahun 2009 didukung United Nations Development Programme (UNDP) memunculkan Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan (SNAK) yang kemudian disusul dengan dilaksanakannya Program “Keadilan untuk semua”, ‘Justice for all’. Dalam program ini, ABH menjadi salah satu issue yang direkomendasikan untuk diprioritaskan dalam Rencana Aksi Nasional “keadilan untuk semua”

Pada bulan Juli 2012, Indonesia telah mengesahkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menggantikan UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat utamanya dikaitkan dengan Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam KHA.

Pasal 3 KHA:

(1) Dalam semua tindakan mengenai Anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik Anak harus merupakan pertimbangan utama.



PEMBAHASAN



PKBI Pusat & Program PEDULI



A. AMPP di PKBI

A.1. Latar Belakang Program AMPP PKBI Pusat

Sejak tahun 1957 fokus PKBI adalah pada isu kesehatan reproduksi sebagai salah satu upaya dalam perencanaan kehidupan berkeluarga yang sejahtera termasuk dalam memberikan kesiapan sejak dini untuk mengenal diri, orang terdekat, lingkungan, dan masyarakat luas dalam merencanakan kehidupan. Sasaran PKBI adalah masyarakat menyeluruh tanpa terkecuali.

Yudi, program manajer Program PEDULI untuk pilar Anak dan Remaja Rentan, dalam penjelasannya tentang sejarah keterlibatan PKBI dalam issue AMPP, mengatakan bahwa kegiatan berawal dari program PKBI DKI Jakarta tentang kesehatan reproduksi dalam rangka pencegahan HIV/AIDS. AMPP ditempatkan sebagai “populasi kunci” untuk program ini.

Program yang dimulai tahun 2000 ini menysasar anak yang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak Pria dan LAPAS Anak Wanita, Tangerang. Saat itu, ada sekitar 300 anak laki-laki dan 30 anak perempuan menjadi penghuni di sana.

PKBI DKI Jakarta masuk dengan isu kesehatan reproduksi. Hal yang mereka temukan mengawali program ini yaitu perilaku kehidupan di lapas yang berdampak buruk pada kesehatan reproduksi, seperti tabah kelamin dan lemahnya pemahaman akan pentingnya menjaga kebersihan diri.

Ada dua lembaga yang mendukung PKBI DKI Jakarta saat itu, yakni PLAN Internasional dalam pemenuhan hak anak dan ILO APEC pada upaya penarikan anak kasus narkoba


dari pekerjaan terburuk anak. Program yang dikembangkan secara keseluruhan menyasar pada anak, keluarga, petugas, dan stakeholder terkait.

Awal 2014, PKBI mendapat kepercayaan menjadi Mitra Payung atau Executive Organization (EO) untuk melaksanakan Program Peduli Pilar Anak dan Remaja Rentan, sub-pilar Anak yang Menjalani Pidana Penjara (AMPP). Menjelang berakhirnya Peduli di 2019, PKBI yang telah lebih dari 5 tahun menggeluti isu, bermaksud untuk melakukan review atas pelaksanaan program AMPP yang telah atau tengah dijalankan guna menemukan satu rumusan bagi arah program yang menyasar AMPP di kemudian hari, utamanya bagi PKBI Pusat, PKBI Daerah dan syukur bermanfaat pula bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan.



A.2. Disain Manajemen Program

Sebagai Mitra Payung, PKBI bekerja bersama para mitra pelaksana, dalam hal ini adalah PKBI Daerah yaitu, PKBI DKI Jakarta, PKBI Palembang, PKBI Jawa Barat, PKBI Bengkulu dan satu mitra non PKBI yaitu LPA Jawa Timur. Para Mitra Pelaksana kemudian melakukan akhad perjanjian kerjasama dengan LPKA di tempat masing-masing. Ada pun tujuan kerjasama ini adalah melakukan penguatan dalam menangani persoalan AMPP sesuai UU SPPA dan pengorganisasian berbagai forum yang terbentuk di tingkat kota/kabupaten untuk mendukung proses inklusi sosial bagi AMPP. Diharapkan dengan kegiatan tersebut stigmatisasi yang berujung pada diskriminasi terhadap AMPP dihilangkan. Selain itu, di tingkat nasional, secara bersama-sama melakukan advokasi untuk isu AMPP.



Perubahan mendasar dalam pendampingan AMPP adalah dari fokus ke domain bergeser ke penyebab dan permasalahan. Yudi menengarainya sebagai perubahan pendekatan yang semula melalui kegiatan Outreach atau pendekatan individual, diperbaharui menjadi pendekatan pengorganisasian inklusi sosial. Anak tidak lagi diposisikan semata sebagai 'populasi kunci' yang berpotensi membangun stigmatisasi pada AMPP akan tetapi sebagai pribadi yang masih berkembang. Karenanya, hak-hak dasar sebagai anak menjadi landasan penting dalam mengembangkan strategi pendampingan AMPP.

Dalam wawancara tertulis, Yudi menerangkan bahwa perubahan pendekatan yang terjadi pada pendampingan AMPP juga membuahkan dukungan dari berbagai pihak seperti Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA), Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas sosial dan Dinas Kesehatan di tingkat provinsi, lembaga profesional di bidang konseling, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat. Tidak sedikit dari beberapa stakeholder melakukan kerjasama dengan mitra kerja PKBI dalam menjalankan program untuk AMPP di wilayah kerja masing-masing. PKBI Pusat kemudian mengelolanya dengan membaginya berdasar fokus sasaran dari kegiatan tersebut yaitu,

1. Kegiatan di tingkat nasional
2. Kegiatan di tingkat daerah.

I. Kegiatan di tingkat Nasional:

A. Pembentukan jejaring kerja di tingkat nasional

1. Pemerintah: Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jejaring

kerja ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan dukungan program dan layanan pemerintah yang lebih baik.

2. Lembaga Bantuan Hukum dan HAM: YLBHI, Komnas HAM, LBH APIK. Jejaring kerja ini dimaksudkan untuk dukungan pelaporan dan penanganan kasus, perlindungan kekerasan dan HAM serta advokasi pemenuhan HAM kelompok remaja di lapas.
3. Lembaga penelitian universitas. Jejaring kerja dimaksudkan untuk mengembangkan penelitian dan studi melihat efektivitas penyelenggaraan pendidikan di LPKA

B. Pengembangan sistem dukungan dan manajemen program

PKBI Pusat mengembangkan manajemen program yang praktis dan cocok dengan karakter program inklusi sosial. Panduan program, pengembangan mekanisme monitoring dan evaluasi, sistem keuangan, dan pengembangan mekanisme complaint handling serta modul pemberdayaan kelompok anak yang menjalani pidana penjara dikembangkan oleh tim PKBI Pusat untuk membantu Mitra LSM Lokal dalam mengimplementasikan dan mempromosikan program inklusi sosial yang lebih baik.

C. Pengembangan profil anak

Pengembangan riset/ penelitian/ studi ditujukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik dan akademik tentang situasi eksklusi sosial anak dan remaja di lapas. Hasil riset/ penelitian/ studi tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk membangun wacana publik tentang pentingnya inklusi sosial serta alat advokasi untuk pengembangan kebijakan, program, dan layanan yang inklusif. Riset yang dikembangkan dilakukan

melalui dua strategi utama, yaitu; riset yang dilakukan oleh ahli, dan riset yang dilakukan oleh anak dan remaja baik itu AMPP ataupun anak dan remaja umum.

II. Kegiatan di Tingkat Daerah

A. Penguatan kapasitas CSO dan CBO

1. Menginisiasi terbentuknya forum anak untuk memahami dan memperjuangkan hak-hak anak, serta memperkuat keberdayaan forum anak yang sudah berdiri
2. Menggerakkan masyarakat untuk mendukung inklusi sosial pada kelompok anak di Lapas;
3. Menjembatani dan menghubungkan AMPP dengan pemerintah daerah, penyedia layanan publik, serta masyarakat untuk membangun penerimaan dan relasi sosial yang lebih baik;
4. Membangun mekanisme pendokumentasian dan pelaporan kasus pelanggaran HAM, yang dialami kelompok AMPP;
5. Membangun mekanisme layanan komprehensif terkait dengan penanganan kasus kekerasan yang terjadi di lapas terhadap AMPP, serta
6. Melakukan advokasi mendorong kebijakan yang lebih inklusif bagi kelompok AMPP.

B. Pengembangan kerangka kerja advokasi

PKBI Pusat mengembangkan kerangka kerja advokasi secara nasional untuk membangun keberlanjutan program inklusi sosial bagi anak dan remaja di LPKA. Kerangka kerja advokasi ini memiliki tujuan utama mendorong pemerintah daerah memberikan dukungan anggaran dalam mengembangkan implementasi UU SPPA akan menjadi panduan bagi Mitra LSM lokal dan PKBI Daerah untuk melaksanakan kerja-kerja advokasi di lapangan. Keterlibatan anak

muda dalam melakukan upaya advokasi merupakan bagian strategis dan terpenting yang akan dikembangkan pada Program Peduli. Keterlibatan anak muda secara lebih bermakna dan menjadi upaya tidak langsung memberikan pemahaman kepada anak muda terkait dengan isu inklusi sosial, serta mendorong anak muda untuk lebih memahami, berkapasitas dalam memastikan terwujudnya lingkungan yang inklusif untuk AMPP.

C. Pengembangan kerangka kerja forum di tingkat daerah

PKBI mengembangkan dan memperkuat mekanisme koordinasi melalui pembentukan forum – forum komunikasi di semua tingkatan:

1. Forum SKPD, merupakan forum komunikasi antara SKPD untuk dapat memberikan dukungan teknis dan kebijakan berupa surat himbauan, mendorong adanya SK Bupati/ walikota terkait dengan implementasi UU SPPA. Selain itu, forum ini memiliki peran sebagai pemberi rekomendasi terhadap forum komunikasi nasional agar dikeluarkannya surat dukungan untuk implementasi UU SPPA.
2. Forum Penyedia Layanan, merupakan forum yang berfungsi sebagai wadah komunikasi antara penyedia layanan untuk anak di lapas. Forum ini memiliki tujuan utama untuk mengembangkan berbagai mekanisme pelayanan yang sesuai standar oprasional
3. Forum Anak dan Keluarga, merupakan forum komunikasi antara anak dengan orang tua. Forum ini memiliki tujuan untuk memberikan dukungan psikis terhadap AMPP dan memperkuat hubungan antara AMPP dengan keluarganya.



A.3. Program untuk AMPP di Blitar, Bandung, Palembang, Rejang Lebong-Bengkulu, Jakarta

I. LPKA klas I BLITAR

Untuk wilayah Jawa Timur, PKBI Pusat menjalin kerjasama dengan LPA JATIM. Strategi yang dipakai LPA Jawa Timur adalah menyalakan semangat ANDIK di LPKA Kelas I Blitar dengan menginisiasi Forum Anak LPKA. Dengan forum ini diharapkan anak bisa saling menguatkan, menjaga harapan di antara mereka sendiri. Dengan terjaganya harapan maka anak akan menemukan sendiri kegiatan yang bisa menopang diri mereka menuju harapan. Pendekatan ini sangat fundamental bagi anak-anak yang dipaksa terpisah dari kawan, masyarakat bahkan orang tuanya.

Forum Anak LPKA ini selain menjadi wadah bagi anak untuk menampung aspirasi mereka, juga menjadi sarana untuk bertemu Forum Anak di luar LPKA sehingga terbuka ruang untuk mengenal anak dari nilai yang berbeda. Hal ini membantu mereka untuk melakukan sosial exposure yang sangat bermanfaat bagi mereka untuk membangun self-esteem, membangun kepercayaan diri. Sebaliknya, dari sisi mereka yang di luar LPKA, kegiatan itu menolong mereka untuk mengikis stigmatisasi terhadap anak LPKA dan mendorong penerimaan masyarakat. Pendekatan ini sangat menekankan pada proses, alamiah. Ini tergambarkan pada kegembiraan seorang ANDIK yang menemukan dirinya berharga ketika dilibatkan dalam membersihkan ruang kerja seorang ibu yang menjadi karyawan di LPKA. Sosok ‘pengganti’ ibu terbangun melalui proses alamiah antara mereka, tanpa rekayasa. Sang ‘pengganti ibu’ pun bahkan tidak memahami kenapa si ANDIK begitu respect kepadanya. Dia hanya merasa selalu menyapa dan menanyakan kabar si ANDIK yang lupa wajah ibu kandungnya karena sejak berumur 1 tahun dia sudah

diasuh neneknya.

Pada ANDIK yang lain, terbangunnya self esteem mampu menjadikan ANDIK memaknai kehadiran para kelompok mahasiswa yang berkegiatan di LPKA sebagai etalase contoh ideal masa depannya. “Saya ingin belajar ilmu tentang masyarakat, kalau bisa sampai ke universitas”, katanya. Sebuah cita-cita yang ditemukan sesudah beberapa kali bertemu dengan mahasiswa.

II. LPKA Klas IIA Bandung

PKBI Jawa Barat mengembangkan model Forum Keluarga untuk mempererat hubungan antara anak dengan keluarga. Kunjungan keluarga yang lebih intens dengan anak menguatkan kepercayaan diri anak yang pada ujungnya akan mempercepat proses reintegrasi di tengah masyarakat.

Mengingat pesebaran wilayah asal para ANDIK, Forum Keluarga ini juga diselenggarakan di daerah yang lebih terjangkau bagi para orang tua ANDIK. Pilot Forum Keluarga di daerah ini dilaksanakan di Garut dengan sasaran keluarga ANDIK yang berasal dari Garut dan sekitarnya. PKBI daerah Garut menjadi fasilitator pertemuan ini. Selain sebagai forum berbagi rasa, saling menguatkan, forum ini juga menjadi sarana “arisan” untuk titip oleh oleh untuk ANDIK bagi orang tuayang karena kendala ekonomi atau kesibukan tidak bisa membezoek anaknya.

Selain menjadi sarana untuk saling menguatkan secara psikologis, Forum ini juga menjadi sarana untuk saling menguatkan secara ekonomis. Beberapa rintisan usaha kecil seperti membuat makanan kecil atau kerajinan yang menjadi ciri khas daerahnya, juga

menjadi kegiatan di forum ini. PKBI Jawa Barat mengawal forum ini melalui grup whatsapp dan pertemuan rutin. Nilai tambah yang di dapat dari forum ini adalah kegiatan mengantar pulang ANDIK yang lulus dari LPKA dapat difasilitasi dengan maksimal, termasuk pembekalan lanjutan kecakapan hidup bagi ANDIK yang terintegrasi dengan kegiatan ekonomi keluarga. Inisiatif Garut ini rencananya akan diduplikasi di PKBI daerah yang trend dan besaran kasus AMPP relatif tinggi.

Dalam rangka pemenuhan hak atas pendidikan, PKBI Jawa Barat juga melakukan upaya advokasi ke dinas pendidikan dan dinas sosial untuk menghadirkan kegiatan pendidikan atau pelatihan kecakapan hidup bagi ANDIK.

III.LPKA klas I BLITAR

Bangunan LPKA Kelas I Palembang adalah bangunan bekas Lembaga Pemasarakatan untuk orang dewasa. Kesan yang menyeramkan dengan penampilan penuh jeruji besi, petugas yang sangar dan tertutup dari dunia luar akan sirna begitu kita memasuki pintu gerbang utama. Tidak ada kesan kokoh dan angker sebagaimana terbayangkan untuk sebuah penjara. Warna cerah, taman kolam dengan air terjun buatan, ruang berkunjung rasa rumah makan mewah segera menyergap kita saat memasuki ruang dalam LPKA Palembang. Petugas LPKA yang jauh dari sangar, bahkan terkesan trendy dengan baju putih lengan panjang berdasi, menyambut ramah setiap pengunjung. Memasuki ruang dalam LPKA kesan angker kian sirna. Tak ada jeruji di selasar bangunan, kamar mandi bersih berposelin dengan shower terajar rapi berdampingan dengan ruang cuci pakaian yang tak kalah bersih. Demikian halnya dengan ruang kelas dan perpustakaan yang bahkan dilengkapi dengan taman terbuka untuk membaca, berdiskusi, konsultasi. Menurut

Kepala LPKA, taman-taman di dalam LPKA itu didesign dan dikerjakan bersama petugas LPKA (termasuk Kepala LPKA), ANDIK, didukung tenaga profesional. Partisipasi anak mendapat perhatian secara khusus di LPKA ini.

PKBI Sumatera Selatan melalui Program Peduli melakukan upaya pemenuhan hak anak dengan konsep LPKA Ramah Anak dengan mendorong keterlibatan bukan hanya ANDIK, tapi juga pihak-pihak luar untuk terlibat dalam program pembinaan anak di LPKA sesuai amanat UU no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Pada Tahun 2017 LPKA Klas I Palembang terpilih menjadi LPKA Terbaik di Indonesia dari Kementerian Hukum dan HAM dan LPKA Ramah Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sekolah Filial: Menggeser istilah ‘napi anak’ menjadi ‘anak didik’

Pergeseran penyebutan anak yang menjalani pidana penjara dari napi anak menjadi anak didik atau secara singkat disebut **ANDIK** bukanlah sesuatu yang dipaksakan. Ia hadir seiring perubahan paradigma dalam melihat persoalan anak yang menjalani pidana penjara. LPKA pun menjauh dari kesan tempat pembuangan sampah masyarakat menjadi tempat pendidikan. Suasana LPKA Palembang mengingatkan pada pesantren modern. Suasana inilah yang kemudian mengusur secara alamiah sebutan napi anak.

LPKA Kelas I Palembang memilih untuk menyelenggarakan model sekolah filial daripada model kesetaraan (KEJAR PAKET A, B, C). Alasannya adalah untuk menghindari

stigmatisasi karena kesetaraan berkonotasi pendidikan untuk anak bermasalah. Dengan model filial, para ANDIK terdaftar sebagai siswa sekolah negeri (SD, SMP dan SMA) dan bila lulus berhak mendapatkan ijazah dari sekolah induknya. Kegiatan belajar mengajar diselenggarakan di LPKA yang menyediakan kelas, lengkap dengan perpustakaan, laborototium komputer dan bahasa. Jargon “Berani untuk memulai perubahan” ditanamkan pada semua penghuni LPKA.

Sebagai peserta didik, ANDIK berpeluang untuk melakukan kegiatan yang memang harus dilakukan di luar LPKA. Misalnya lomba olah raga, baris berbaris, atau perkemahan PRAMUKA. Perubahan mindset sebagai ANDIK telah menghapus ide ‘melarikan diri’ ketika mereka melakukan kegiatan di luar LPKA. Sekali pernah terjadi ANDIK tidak terlihat di kamarnya pada jam seharusnya sudah berada di kamar. Tidak ada kegugupan pada Ka LPKA mendengar laporan itu. “Tidak usah bingung, cari saja di rumahnya. Dia hanya kangen Ibunya”, ujar Ka LPKA. Istilah ‘melarikan diri’ terhapus dari benak Ka LPKA dan jajarannya, juga pada diri ANDIK.

Perubahan yang terjadi di LPKA Palembang ini cukup melembaga sehingga pergantian pejabat LPKA tidak mempengaruhi proses penyelenggaraan dan pemenuhan hak anak.

Pelibatan Masyarakat bagi AMPP yang ‘lulus’.

Sebagai bagian integral dari perubahan paradigma di dalam LPKA, ANDIK yang telah lulus menjalani masa pembinaan pun diperlakukan sebagaimana layaknya wisudawan. Petugas senior LPKA mendampingi ANDIK yang lulus ke BAPAS untuk kemudian diantar kembali ke keluarga.

PKBI Sumsel ikut berperan dalam proses pengembalian anak ke lingkungan keluarga. Keluarga mantan ANDIK dipersiapkan untuk menyambut kehadiran anaknya. Tokoh masyarakat, aparat desa, tokoh agama, pemuda pun dipersiapkan untuk terlibat dalam acara serah terima ANDIK ke keluarga. Acara penyambutan diselenggarakan secara simbolik dengan menyerahkan 'tanda lulus' (surat pembebasan) kepada orang tua disaksikan seluruh undangan. Disusul kemudian sambutan dari tokoh masyarakat, tokoh agama disertai nasihat menyejukkan. Acara penerimaan ANDIK ke keluarga dan masyarakat ditutup dengan pengajian.

Kegiatan ini sangat efektif untuk mengikis stigma tentang AMPP.

IV. Lapas klas IIA Curup, Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

Upaya Advokasi dengan pelibatan para stakeholder menjadi praktek cerdas yang dilakukan dalam pemenuhan hak-hak anak di LPKA dan Lapas. Berbagai pihak, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Masyarakat Sipil, Perguruan Tinggi, Swasta dan media diundang untuk terlibat aktif dalam merumuskan bentuk dukungan bersama terkait pemenuhan hak anak para ANDIK. Upaya ini akhirnya mendapatkan respon positif dari pemerintah daerah dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Salah satu hasil dari upaya advokasi PKBI Bengkulu adalah difasilitasinya 50 anak yang sudah berhak untuk mendapatkann KTP. Pihak keluarga dilibatkan dalam upaya ini. Dengan adanya KTP di tangan maka akses untuk menjadi pemilih dalam

Pemilu pun terbuka.

Selain kuatnya upaya advokasi, LPKA Curug sangat menonjol dalam pelibatan orang tua. Kesempatan bertemu orang terbuka lebar. Kalapas bahkan memfasilitasi telepon bagi anak yang karena kendala jarak, orang tua tidak bisa rutin berkunjung. Saat kami mewawancarai ANDIK, Kalapas mempersilakan melakukannya di luar Lapas agar lebih santai dan terbuka. Tentu saja dikawal petugas Lapas yang duduk jauh terpisah dengan kami saat wawancara.

Belum tersedianya LPKA di Bengkulu membuat AMPP ditempatkan di Blok khusus di dalam LAPAS kelas II A, Curup, Rejang Lebong, Bengkulu. Tak adanya pagar pemisah yang tegas membuat napi dewasa leluasa bertemu dengan AMPP. Bahkan dengan alasan melindungi keamanan Nara Pidana Terorist (napiter) dari amukan napi lain, mereka ditempatkan di Blok AMPP. Alasan yang diberikan Kalapas, selain alasan keterbatasan kondisi LAPAS Curup, juga agar AMPP bisa belajar mengaji kepada napiter. AMPP memang diajari sholat, mengaji oleh para napiter. Oleh napiter, anak anak juga dijamu dengan makanan berupa camilan, roti dan kadang susu. Yang mengkhawatirkan dari penempatan napiter di blok anak adalah transformasi ideologi radikal pada anak-anak. Seorang anak menuturkan bahwa di sela kegiatan mengaji kadang dipertontonkan video tentang bagaimana membunuh kafir melalui handphone, sambil memeragakan menggorok leher orang. “Kenapa abang bunuh orang? Itu kan dosa?”. “Itu boleh sebab itu adalah jihad”, terang si abang.

Di tengah keterbatasan akibat masih dicampurnya AMPP dengan Napi dewasa, terkadang LPKA harus

berhadapan dengan pilihan yang dilematis. Putusan pilihan sudah pasti tidak bisa memuaskan semua orang. Akan tetapi, ketika UU SPPA sudah mulai diberlakukan, barangkali pasal-pasal di dalamnya bisa dijadikan rujukan ketika harus mengambil sikap pada situasi dilematis.

V. LPKA Klas II JAKARTA

PKBI Jakarta melakukan pendekatan sebaya untuk melakukan kegiatan bersama di LPKA. Semua kegiatan melibatkan relawan sebaya. Para mantan ANDIK diorganisir untuk menjadi pendukung kegiatan bagi para ANDIK di LPKA. Mereka dilibatkan dalam membangun rasa percaya diri para ANDIK agar siap untuk kembali menata hidup, merencanakan apa yang dicitakan setelah bebas.

Kegiatan yang diselenggarakan rutin setiap hari Senin dan Rabu ini menjadi hari yang ditunggu para ANDIK. Komunitas sebaya yang tergabung dalam Komunitas Proklamasi selalu hadir dengan berbagai kegiatan yang mencerahkan ANDIK. Mulai dari sekedar ngobrol santai, aneka permainan yang menumbuhkan percaya diri dan harapan, hingga membuat komik curhat yang secara semantis bisa jadi sumber informasi akurat tentang kegelisahan para ANDIK.

Pengalaman panjang bertemu dengan para ANDIK, telah membantu PKBI DKI Jakarta menemukan pola-pola relasi yang membangun. Sebuah modul tengah dipersiapkan berdasarkan pengalaman konkrit sehari-hari bersama ANDIK.

Modul ini layak menjadi acuan dalam pelaksanaan program bagi anak khususnya ANDIK di LPKA secara lebih terstruktur.



B. Memetik Pembelajaran dari Program di 5 LPKA

Mengawali program yang menysasar AMPP di 5 LPKA (Jakarta, Bandung, Blitar, Palembang, Bengkulu), PKBI Pusat menyelenggarakan lokakarya tentang Theory of Change (TOC, lihat penjelasan tentang TOC pada box di bawah ini) sebagai upaya untuk memetakan situasi awal (baseline) tentang AMPP saat Program Peduli dilaksanakan. Lokakarya ini disyaratkan oleh The Asia Foundation pengampu Program PEDULI. Keseriusan dan konsistensi PKBI dalam menerapkan TOC telah membantu PKBI dalam mempertajam konsep pendampingan AMPP hingga memunculkan elemen paradigma baru yang signifikan. Perubahan yang sangat strategis itu meliputi arah program, posisi yang diambil, cakupan program, fokus program.

Theory of Change

Teori Perubahan pada dasarnya adalah deskripsi dan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana dan mengapa perubahan yang diinginkan diharapkan terjadi dalam konteks tertentu. Ini terutama difokuskan pada pemetaan atau “pengisian” apa yang telah digambarkan sebagai “tengah yang hilang” antara apa yang dilakukan oleh program atau inisiatif perubahan (kegiatan atau intervensinya) dan bagaimana hal ini mengarah pada tujuan yang diinginkan tercapai. Hal ini dilakukan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi tujuan jangka panjang yang diinginkan dan kemudian bekerja kembali dari ini untuk mengidentifikasi semua kondisi (hasil) yang harus ada (dan bagaimana hal ini terkait satu sama lain secara kausal) untuk tujuan yang akan terjadi. Ini semua dipetakan dalam Kerangka Hasil.

Kerangka Hasil kemudian memberikan dasar untuk mengidentifikasi jenis kegiatan atau intervensi apa yang akan mengarah pada hasil yang diidentifikasi sebagai prakondisi untuk mencapai tujuan jangka panjang.

Melalui pendekatan ini, hubungan yang tepat antara kegiatan dan pencapaian tujuan jangka panjang lebih dipahami sepenuhnya. Ini mengarah pada perencanaan yang lebih baik, dalam kegiatan yang terkait dengan pemahaman rinci tentang bagaimana perubahan benar-benar terjadi. Hal ini juga mengarah pada evaluasi yang lebih baik, karena mungkin untuk mengukur kemajuan menuju pencapaian tujuan jangka panjang yang melampaui identifikasi output program.

www.theoryofchange.org

B.1. Arah Program

Arah program: dari penyediaan menuju pemberdayaan.

Program AMPP di PKBI dimulai dari program kesehatan reproduksi yang diinisiasi oleh PKBI DKI Jakarta. Program ini kental sekali dengan penyediaan layanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan fisik terutama kesehatan dan konseling, dukungan sosial. Anak dilihat sebagai sosok yang terpisah, mandiri.

Dari hanya pemenuhan kebutuhan fisik ke memperhitungkan pula kebutuhan emosi dan kognisi, dari penyediaan ke pemberdayaan, dari bantuan fisik ke kapasitas ANDIK.

Asumsi penting lain yang terkandung dalam strategi tersebut ialah bahwa anak, sekalipun ia AMPP, dilihat bukan sebagai individu yang bisa dipisahkan dari orangtua – yang mempunyai peranan sentral bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak. AMPP yang diwawancarai rata-rata berasal dari keluarga dari tingkat ekonomi menengah ke bawah. Profesi mereka umumnya adalah pedagang skala rumahan. Dengan demikian, ‘pemberdayaan’ (ekonomi) menjadi bagian integral dari program intervensi yang mengimplikasikan pendekatan berbasis keluarga.

Aspek pemberdayaan (ekonomi) keluarga sebagai bagian dari strategi untuk mengintegrasikan mereka sepenuhnya ke dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Inisiatif terlihat di PKBI Jawa Barat.

Sayangnya, pemberdayaan keluarga yang terdapat dalam rencana-rencana tersebut tidak mampu mengartikulasikan keseluruhan strategi intervensi dengan ‘pendekatan berbasis keluarga’ yang kohesif. Konseptualisasi rencana terkesan

masih lemah. Meskipun belum bisa menunjukkan efektifitasnya, sebagai inisiatif awal, upaya PKBI Jawa Barat perlu digaris bawahi sebagai tawaran yang jitu dalam penanganan AMPP.

Perlu dicatat, PKBI tidak menempatkan ‘pemberdayaan’ dalam posisi berlawanan terhadap ‘pemenuhan kebutuhan langsung’, tapi sebagai kelanjutan darinya. Serta “memampukan keluarga dan komunitas untuk memenuhi kebutuhan anak” (semula: memenuhi langsung kebutuhan anak).

Dalam program AMPP sebelumnya, AMPP biasa dijadikan objek dari sebuah proyek (HIV/AIDS) yaitu dengan memenuhi langsung kebutuhan anak. Di Program Peduli, posisi PKBI hanyalah sebagai fasilitator yang membantu membuka akses anak kepada layanan publik (sekolah, kesehatan, identitas diri) dan memampukan keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan anak.

B.2. Partisipasi

Partisipasi: pergeseran dari paket program ke pelibatan banyak pihak.

Bila sebelumnya AMPP hanya dilihat sebagai sejumlah kerumunan anak ‘bermasalah’ yang harus diarahkan, populasi kunci, pada program ini PKBI melebur bersama anak, keluarga dan masyarakat untuk melakukan pengarahan.

- Mengikis stigma sebagai yang tereklusi
- Kesempatan mengalami social exposure (kasus Romy di LPKA Blitar)

B.3. Kualitas Proses

Kualitas: pergeseran dari kuantitas ke kualitas (proses dihargai).

Program AMPP semula bersifat proyek dengan durasi tertentu. Karena corak program yang dimandatkan oleh Program Peduli, PKBI kini menekankan pada proses program yang bersifat kualitatif.

TOC disebut sebagai titik berangkat pergeseran paradigma ini. Paradigma proyek ke paradigma gerakan. Bergerak menuju sasaran yang lebih sempit dengan perhatian yang lebih besar terhadap proses dan kualitas.

B.4. Advokasi

Advokasi: pembentukan POKJA ABH di Bengkulu.

Dalam paradigma barunya, PKBI menempatkan “penyebab dan permasalahan” sebagai fokus program, dari yang semula berfokus ke domain. Pergeseran fokus ini mengindikasikan bahwa PKBI mulai menekankan dimensi struktural dari masalah yang disasar. Komponen advokasi mulai diperhitungkan dalam program-programnya. Kecenderungan ini secara intensif dilakukan oleh PKBI Bengkulu.

PKBI Bengkulu turut hadir dan berkecimpung aktif memaknai persoalan ABH sudah sejak tahun 2011. Di mana pada awalnya keterlibatan ini ditenggarai atas tawaran dari PNPM Peduli di bawah payung kementerian. Program ini sendiri lahir atas evaluasi pemerintah bahwasannya masih ada beberapa golongan yang masih belum mendapatkan haknya sesuai cantuman pada UUD negara. Dari terbentuknya skema program ini memang diamanatkan akan digerakan oleh NGO yang dengan langsung mengantarkan PKBI Bengkulu sebagai organisasi yang turut mengawali program ini hingga saat ini. Upaya-upaya yang dilakukan oleh PKBI Bengkulu tidaklah mudah. Pada masa itu UU SPPA pun belum tercipta sehingganya banyak tantangan besar yang harus dihadapi. Mulai dari menanamkan dan membangun kebersamaan dan kesepemahaman tim dalam batang tubuh organisasi hingga penolakan-penolakan dari berbagai pihak dalam pelaksanaan program. Namun begitu, PKBI Bengkulu mampu menjalankan niatnya yang didasari dengan kepemahaman atas inklusi sosial melalui strategi jitu yang menjadi andalan disetiap langkahnya. Kekuatan advokasi yang

dilakukan PKBI Bengkulu menjadi landasan dalam keberhasilan program. Hal ini pun tidak serta merta diraih, namun tentunya dengan perjuangan yang besar dan pembelajaran disetiap prosesnya. Setiap hari PKBI Bengkulu mendatangi berbagai instansi terkait melalui pendekatan personal terlebih dahulu. Hal ini dirasakan lebih tepat guna dalam mensosialisasikan isu anak berdasarkan perspektif yang tepat. Barulah setelahnya instansi ini (SKPD/OPD) diundang dalam sebuah pertemuan bersama dan berkelanjutan.

Berbagai kerjasama (MOU) mampu mengikat kegiatan atas hasil advokasi yang dilakukan oleh PKBI Bengkulu. Di tahun 2012, PKBI Bengkulu menandatangani MOU dengan Kanwil Kemenkumham dan Lapas (Daerah Curup, Rejang Lebong) yang menyepakati penyelenggaraan di UPT pemasyarakatan wilayah di Bengkulu. Perolehan yang didapat oleh PKBI Bengkulu adalah hak untuk dapat masuk ke semua lapas dan rutan yang ada di Bengkulu dengan pembagian tugas yang jelas.

MOU ini menjadi jalan bagi PKBI Bengkulu untuk penyelenggaraan kegiatan dukungan remaja di lapas yang menjadi bagian mandatori PKBI (pemenuhan hak-hak remaja).

Pada tahun itu sempat terjadi pemberhentian pendanaan program. Tetapi PKBI Bengkulu tetap menjalankan kegiatan atas dasar rasa tanggung jawab terhadap proses yang sudah dibina. Kerja keras tetap dilakukan oleh jajarannya mulai dari pengurus, eksekutif hingga relawan PKBI Bengkulu terhadap program ini.

Sampai akhirnya SK Gubernur pun dapat diraih. PKBI Bengkulu mengakui bahwa kesepakatan yang terbentuk hingga lahir MOU dan SK bukanlah atas tuntutan capaian program (project base) melainkan mengalir sesuai dengan kebutuhan untuk menjalankan program ini.

PKBI Bengkulu juga cermat dalam melihat cerita sukses daerah lain (yang turut menjalankan program) yang kemudian mereka pelajari dan coba terapkan di Bengkulu dengan semangat tinggi. Advokasi pun tak terbatas hanya pada pertemuan khusus yang dibentuk untuk membahas isu ABH melainkan disetiap pertemuan yang mereka datang, PKBI Bengkulu akan menyampaikan maksud dari program Peduli. PKBI Bengkulu benar-benar telah memaknai advokasi secara luas sebagai senjata penting dalam melahirkan, mengikat, dan mempertahankan sebuah putusan bersama.





REKOMENDASI

AMPP bukanlah entitas tunggal. Berbagai usia, jenis kelamin, kasus yang menyebabkan anak menjadi AMPP, latar belakang keluarga menentukan karakter AMPP. Menetapkan sasaran adalah hal pertama yang harus dilakukan untuk menentukan strategi agar pelayanan atau perlindungan yang disediakan bagi AMPP bisa benar-benar menjawab kebutuhan AMPP.

Dalam pengaturan sanksi pidana, UU SPPA mengkategorikan AMPP dalam 3 kelompok usia, yaitu:

- Pelaku tindak pidana anak yang belum mencapai umur 12 tahun
- Pelaku tindak pidana anak yang berumur 12 -14 tahun
- Pelaku tindak pidana anak yang 15 - 18 tahun

Pengkategorian AMPP berdasar usia tersebut menentukan jenis sanksi yang bisa diberikan kepada setiap kelompok umur.

Pelaku tindak pidana anak yang **belum mencapai usia 12 tahun**, UU SPPA mengatur agar Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk (**Pasal 21 UU SPPA**):

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 69 ayat 2 UU SPPA menyatakan bahwa bagi pelaku tindak pidana yang berumur **di bawah 14 tahun** akan dikenakan **tindakan** sedang pelaku tindak pidana yang berumur **15 tahun ke atas** akan dikenai **Pidana**.

Sanksi Tindakan (Pasal 82 UU SPPA) meliputi:

- Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- Penyerahan kepada seseorang;
- Perawatan di rumah sakit jiwa;
- Perawatan di LPKS;
- Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- Perbaikan akibat tindak pidana.

Sanksi Pidana (Pasal 71 UU SPPA), terbagi atas **Pidana Pokok** dan **Pidana Tambahan**:

1. **Pidana Pokok** terdiri atas:

- Pidana peringatan;
- Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
- Pelatihan kerja;
- Pembinaan dalam lembaga;
- Penjara.

2. **Pidana Tambahan** terdiri dari:

- Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- Pemenuhan kewajiban adat.

Dalam Program Peduli, PKBI hanya menyasar AMPP laki-laki. Hal itu tidak mengisyaratkan bahwa anak perempuan yang menjadi AMPP tidak ada. Tingkat kerentanan anak perempuan yang menjadi AMPP lebih tinggi dibanding anak laki-laki. Anak perempuan AMPP lebih rawan untuk mengalami eksploitasi seksual stigmatisasi jauh lebih kuat sehingga proses inklusinya tak semudah anak laki-laki AMPP. PKBI perlu memulai mempertimbangkan

untuk mendampingi anak perempuan AMPP.

Garis demarkasi harus dibuat jelas berkaitan dengan latar anak menjadi AMPP. Berdasar pengaduan yang diterima dari 2011 - 2016, KPAI mencatat ada 9 jenis pelanggaran pidana. Lihat tabel di bawah ini.

<i>Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Fisik (Penganiayaan, Pengeroyokan, Perkelahian, dsb)</i>
<i>Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Psikis (Ancaman, Intimidasi, dsb)</i>
<i>Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual (Pemeriksaan, Pencabulan, sodomi/Pedofilia, dsb)</i>
<i>Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual (Pemeriksaan, Pencabulan, sodomi/Pedofilia, dsb)</i>
<i>Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan</i>
<i>Anak Sebagai Pelaku Pencurian</i>
<i>Anak Sebagai Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas</i>
<i>Anak Sebagai Pelaku Kepemilikan Senjata Tajam</i>
<i>Anak Sebagai Pelaku Penculikan</i>
<i>Anak Sebagai Pelaku Aborsi</i>

Namun dalam rangka menentukan strategi intervensi terhadap AMPP, kami menyarankan untuk menggolongkannya lagi menjadi 3 (tiga) latar kategori berdasar berat ringannya kasus yang dapat ditengarai dari hukuman yang harus dijalani. Ada 3 kategori utama yaitu kejahatan ringan (petty crime), pembunuhan, dan kejahatan seksual.

Pengkategorian ini penting karena perbedaan kategori pada dasarnya mewakili perbedaan karakter masalah yang menuntut strategi penanganan yang berbeda. Karenanya, klarifikasi kategoris yang memadai akan bisa mencegah potensi terjadinya salah-penerapan strategi.

Kegiatan kajian yang diagendakan PKBI di program Peduli bisa diarahkan untuk memetakan permasalahan AMPP perkategori.

Institusi terdekat bagi anak adalah keluarga, disusul kemudian adalah sekolah dan lingkungan masyarakat terdekat. Karenanya, hubungan keluarga merupakan elemen vital yang harus diperhitungkan dalam setiap strategi intervensi.

Bila keluar nanti, saya akan membasuh kaki ibu dan meminum airnya”.

Demikian ungkapan sesal seorang ANDIK LPKA Kelas I Palembang kepada ibunya yang tinggal di desa di sebuah kabupaten jauh dari LPKA tempat dia menjadi anak didik. Kondisi inilah yang membuat sulung dari 3 bersaudara ini jarang dikunjungi selama 3,3 tahun dia menjalani masa pembinaan. Dia sangat memakluminya meski keterpisahannya dengan keluarga teramat menyedihkan. Kian sesak ketika dia membayangkan bagaimana suasana batin sang ibu ketika mengetahui perbuatan dia saat di bangku SMP yang membuat keterpisahan ini. Ungkapan di atas menjadi stimulus yang kuat untuk terus patuh saat menjalani masa pembinaan yang tinggal 3 bulan lagi dijalani.

ANDIK LPKA Palembang

“Saya, lebih baik Ibu tidak datang tengok saya disini, hanya membuat saya sedih dan menangis”.

Hilir mudik antara sedih ditinggal mati ayah saat dia baru setahun mengenyam SMP dan iba melihat ibu yang harus banting tulang sepeninggal ayah, membuat dia memutuskan untuk lepas dari pingpong suasana tidak mengenakan itu. Dia lebih banyak menghabiskan waktunya di jalanan. Absennya pendampingan orang tua dan bebasnya nilai jalanan telah memberinya permissi untuk melakukan tindak yang melanggar norma susila dan menghantarnya ke LPKA.

“Ibu memperhatikan saya, tapi tidak cukup. Saya paham Ibu bekerja keras untuk membiayai kehidupan saya, tapi saya belum lagi mampu menghadapi kenyataan hidup ini tanpa Ayah, saya mengharapkan lebih dari sekadar uang jajan”.

ANDIK LPKA Bengkulu

“Saya rindu nenek saya”

Gumam seorang ANDIK di LPKA Blitar malu malu sambil menunjukan tattoo bertuliskan nama seorang perempuan.

“Pacarmukah?”

“Bukan, ini nama nenek saya...”

Dari neneknyalah dia mendengar cerita tentang ibunya yang bekerja sebagai TKW di Arab, tentang ayahnya yang pergi begitu saja sepeninggal ibu saat dia masih berumur 1 tahun. Nenek yang kian renta dan sakit sakitan membuatnya tidak tega untuk menghabiskan waktunya di sekolah. Dia pun keluar sekolah sebelum mendapatkan tanda lulus dan memutuskan bekerja sebagai pembantu di bengkel motor. Keinginan membelikan obat sang nenek sementara gaji sebagai pembantu di bengkel tidak mencukupi membuat dia terlibat dalam tindak pencurian yang kemudian mengantarnya ke LPKA Blitar, 150 km dari kota tempat dia tinggal bersama sang nenek, Surabaya. Belum sekali pun neneknya menengok tapi dia sangat maklum.

Di LPKA dia sangat dengan dengan seorang ibu salah satu petugas di LPKA. Permintaan menyapu atau mempersiapkan ruangan kerja ditangkapnya sebagai perhatian ibu yang mengajak untuk bertanggung jawab atas rumah. Dia sangat gembira mendapatkan ajakan itu.

Tiga kasus di atas merepresentasikan kebutuhan psikologis ANDIK di hampir semua LPKA. Kerinduan akan pengalaman rahim. Karenanya, gagasan untuk membentuk forum keluarga adalah gagasan cemerlang. Mempertimbangkan bagaimana sosok ibu mereka hadirkan begitu kunci dan menyita sebagian besar waktu perbincangan dengan ANDIK, sangat direkomendasikan untuk menghadirkan sosok ibu di forum keluarga pun dalam kegiatan keseharian. Kasus ANDIK di LPKA Blitar yang terbangun self esteem hanya dimintai tolong untung membersihkan ruang kerja seorang ibu pegawai LPKA bisa menjadi contoh.

Forum semacam ini sangat bermanfaat bagi ANDIK. Sementara di sisi orang tua, forum ini membantu mereka menata ulang pola relasi dengan anaknya.

Memperhitungkan faktor alamiah

Program penanganan AMPP selama ini cenderung berwatak impersonal.

Kecenderungan ini sebagai akibat dari diterapkannya pendekatan kuantitatif yang hanya menuntut kuantitatif minimal agar memenuhi kualifikasi sebagai suatu program.

- Memperhitungkan periode kritis dalam tahap perkembangan psikososial anak menuju kehidupan dewasa.
- Dukungan personal kiranya perlu diberikan kepada setiap anak.
- Exposure pada kelompok sosial lain akan menghadirkan gambaran mengenai model-model peran sosial yang bisa memberikan inspirasi kepada anak
- Mengalami kehidupan sekolah

Catatan:

Ada 3 elemen penting dalam pengalaman bersekolah yakni:

- a) kesempatan untuk mengembangkan kemampuan intelektual dasar yang penting bagi masa depan ANDIK;*
- b) mempunyai peluang lebih besar untuk melakukan eksposur sosial guna memperoleh model-model yang akan membuka pintu bagi integrasi sosial saat ANDIK bebas; dan*
- c) memperoleh simpati dan dukungan sosial lebih luas bagi persiapan masa depan ANDIK.*

Peningkatan sumberdaya staff

Berkenaan dengan rekomendasi tersebut di atas, sangat disarankan diselenggarakannya upaya upaya peningkatan kapasitas staff lapangan yang ditugaskan untuk mengawal program yang menyasar

AMPP. Bukan hanya kapasitas dalam mendampingi AMPP tapi juga pendampingan bagi orang tua AMPP. Bila mana dimungkinkan mengikutsertakan petugas LPKA. Kegiatan ini bisa dalam bentuk pelatihan, pembekalan pengetahuan seputar anak seperti Hak Anak, psikologi anak.

Membangun jejaring dengan organisasi profesi

Beberapa AMPP yang terlibat kasus berat mengindikasikan adanya kebutuhan pendampingan psikologis yang intensif, tidak cukup hanya dengan staff lapangan PKBI yang rata-rata luwes, berdedikasi dan penuh integritas. Mereka umumnya adalah AMPP yang terlibat tindak pidana pembunuhan dan kejahatan seksual.

LAMPIRAN

Perubahan-Perubahan Strategis (dalam paradigma program AMPP-PKBI Pusat)			
Dari	Perhatian pada kebutuhan fisik anak-anak	menjadi	Juga memberikan perhatian kepada kebutuhan emosi dan kognisi anak-anak
Dari	Langsung tertuju kepada kebutuhan anak-anak	menjadi	Membangun partisipasi keluarga dan komunitas untuk melaksanakan hal serupa
Dari	Penyediaan	menjadi	Pemberdayaan dan peningkatan akses
Dari	Bantuan fisik	menjadi	Kapasitasi manusia
Dari	Sasaran hasil proyek kuantitatif	menjadi	Sasaran proses program kualitatif
Dari	Fokus hanya dukungan eksternal kepada anak-anak	menjadi	Berfokus kepada dukungan dari keluarga dan masyarakat secara lebih luas
Dari	Fokus ke domain	menjadi	Mulai berfokus ke penyebab dan permasalahan
Dari	Pelaku utama	menjadi	Pelaku penyerta Bersama dengan pemangku kepentingan lainnya.
Dari	Sasaran yang sangat luas	menjadi	Sasaran yang lebih sempit dengan perhatian yang lebih besar terhadap proses dan kualitas.